



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 79 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN
PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN
SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kehidupan Sosial Ekonomi Transmigran Kabupaten Semarang di lokasi Penempatan Transmigran, maka Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Penerahan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi telah mengalokasikan bantuan Hibah;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475.1 / 8660 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Alokasi Perpindahan dan Penempatan Program Transmigrasi Tahun 2010.
- c. bahwa agar penyaluran bantuan hibah dapat lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Penerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Neraga republic Indonesia Nomor 4279);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Penerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Penerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 79.

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010

BUPATI SEMARANG,
CAP TTD.
MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD.

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 79.

KEPALA BAGIAN HUKUM


PARTONO

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN
PADA KEGIATAN PENERAHOAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA
PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Semakin baiknya para transmigran dan masyarakat sekitar di lokasi Permukiman Transmigrasi berdampak semakin baiknya gizi dan meningkatkan taraf hidup dan harapan dikemudian hari dengan kondisi perubahan ekonomi yang mapan terutama para transmigran itu sendiri dan penduduk sekitar .

B. Tujuan :

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan menikmati haritunya dalam suasana aman, tentram dan sejahtera lahir maupun batin .

C. Pengertian :

Para Transmigran adalah seorang yang berusia maksimal 50 tahun yang berpotensi mampu mengolah lahan pertanian dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang dasarnya baik secara jasmani maupun rohani

II. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari pemberian bantuan ini adalah para Transmigran asal Kabupaten Semarang yang berdomisili di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) secara perorangan

III. PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan keuangan kepada para Transmigran di :

- A. UPT. Patlea , Kabupaten Halmahera – Timur Provinsi. Maluku Utara Tahun 2008
- B. UPT. Capkala, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008.
- C. UPT. Tebingjaya Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2008.
- D. UPT. Talangdonok Kabupaten Bengkulu Utara Proinsi Tahun 2008.
- E. UPT. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010.

IV. BENTUK BANTUAN

- A. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya digunakan untuk usaha ekonomi Produktif (misal ; Peternakan , Perdagangan , Pertanian, Perkebunan , dan Perikanan)
- B. Besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang

V. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung kepada penerima bantuan dengan besaran bantuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Semarang .

VI. PERTANGGUNG JAWABAN .

Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan , Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) yang dilampiri dengan Berita Acara pemberian bantuan dan naskah perjanjian.

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem .

1. Pengawasan melekat , yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan perincian .
2. Pengawasan fungsional , yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang .

B. SANKSI.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .

VIII. P E N U T U P

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah keuangan kepada para Transmigran asal Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang

